



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 24. TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Balai Latihan Kerja sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah . Kabupaten disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2022);

7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.
9. Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin mengenai sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang dan biaya yang terendah.
12. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya urutan tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas.

13. Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja tertentu dalam rangka mencapai hasil kerja yang diharapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Latihan Kerja terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pelatihan dan ketrampilan kerja berbasis kompetensi;
 - b. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang pelatihan dan ketrampilan kerja berbasis kompetensi;
 - c. pembinaan dan pengendalian tugas-tugas pelatihan dan ketrampilan kerja berbasis kompetensi;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Balai Latihan Kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, serta melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program pelatihan dan anggaran pelatihan dalam satu tahun anggaran;
 - b. merencanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi pelatihan secara sistematis;
 - c. menyusun konsep dan rencana pemasaran program pelatihan;
 - d. merencanakan kegiatan survey pemasaran dan menyebarluaskan informasi serta promosi program pelatihan;
 - e. menyusun konsep kemitraan program pelatihan dengan dunia usaha, industri dan *stakeholders*;
 - f. merencanakan kegiatan seminar dan *workshop* tentang program pelatihan;
 - g. merencanakan kegiatan TNA (*Training Need Analysis*) pelatihan kerja berbasis kompetensi, dalam rangka menyusun program pelatihan sesuai dengan kebutuhan;

- h. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai;
- i. mengontrol pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai *Standar Operating Procedure (SOP)*;
- j. merencanakan kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi sesuai pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dilingkup UPTD Balai Latihan Kerja;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan umum, kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat, dan keuangan;
 - b. membagi tugas di Sub bagian Tata Usaha sesuai dengan jabatan dan tupoksinya;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar kegiatan berjalan dengan baik;
 - d. melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
 - e. melaksanakan tertib administrasi pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup UPTD Balai Latihan Kerja;
 - h. mengevaluasi hasil kegiatan di Sub bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja; dan

- i. melaporkan hasil kegiatan di Sub bagian Tata Usaha kepada Kepala UPTD;

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai kebutuhan, keterampilan dan keahlian tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahnya.

Pasal 10

- (1) Setiap jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(3) Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pedanaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI


Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA



BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI